P U T U S A N

Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Msh

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak Antara :

XXXXX BIN XXXXX , tempat tanggal lahir, Siri Sori, 26 April 1982 Agama, Islam Pendidikan terakhir Strata 1, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di KM 12, Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**

Melawan

XXXXX BINTI XXXXX , tempat tanggal lahir Pelauw, 10 Desember 1982 Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kel. Ampera RT 006 Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang telah di daftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor : 0125/Pdt.G/2016/PA/Msh tanggal yang sama, mengajukan dalil – dalil sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/I/2005, tanggal 17 Januari 2005.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Hiu, Kampung kodok selama 3 tahun 10 bulan. Pada bulan Desember 2008 Pemohon dengan Termohon pindah tempat tinggal ke bekas Kantor Dinas Pertanian selama ± 1 tahun kemudian kami tinggal di Apui Kelurahan Ampera bersama orang tua istri selama 2 tahun 2 bulan, kemudian pindah ke KM 12 Kelurahan Holo selama 4 Tahun 1 bulan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

a. Zul Kifli Sahupala lahir tanggal 05 April 2007
b. Saweya Indah A. Sahupala lahir tanggal 10 Mei 2011

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama 6 bulan kemudian terjadi perselisihan yang dimulai dengan termohon mengeluarkan kata kotor kepada orang tua pemohon setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele dan setiap perselisihan itu termohon sering meninggalkan rumah dan nginap di rumah orang tuanya, saudaranya, tetangga selama 3-7 hari dan bahkan termohon pernah pergi ke Ambon pada bulan Juli tahun 2015 tanpa memberitahukan pemohon, kepergiannya selama 7 hari dan kemudian kembali dengan bersikap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Termohon juga tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak. Dan puncaknya pada tanggal 08 Oktober 2016 karena perselisihan kecil termohon meninggalkan rumah dan pergi ke Ambon selama 10 hari, sekembalinya termohon, pemohon sudah tidak menerimanya lagi dan sejak tanggal 19 bulan Oktober Tahun 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di KM 12, Kelurahan Holo, Kecamatan Amahai, Termohon bertempat tinggal di Apui Kelurahan Ampera dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;.

7. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Bahwa, berdasarkan dalil –dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Masohi agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk berniat talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan pemerisaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Penikahan pemohon dan termohon berlangsung tanggal 16 Januari 2005 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 25/25/I/2015 tanggal 17 Januari 2005 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi
2. Sesuai dengan pernyataan pemohon tentang tempat tinggal pemohon dan termohon setelah menikah benar adanya, pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang dengan nama sesuai dengan yang ditulis oleh pemohon pada permohonan cerai pemohon.
3. Pernyataan pemohon pada poin ini sangatlah tidak benar adanya bahkan kondisi sebenarnya sampai pemohon mengajukan permohonan cerai anak kami sudah 2 orang tidak mungkin rumah tangga kami hanya berlangsung 6 bulan. Selanjutnya tidak pernah termohon mengeluarkan kata kotor kepada kedua orang tua pemohon bahkan orang tua pemohon yang datang ke rumah termohon mengeluarkan kata-kata kotor kepada termohon : demikian pula pemohon menyampaikan bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami yang sah sementara sesuai dengan poin 1 pemohon menuliskan tentang keberlangsungan pernikahan dengan kutipan akta nikah, hal ini menunjukan bahwa pemohon merupakan suami yang sah termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan pemohon mengenai termohon membantah perkataan pemohon, hal ini tidaklah benar karena termohon tidak berani membantah perkataan pemohon sebab pemohon sering malakukan tindak kekerasan (pemukulan) terhadap termohon dan ini berlangsung terus-menerus.
4. Adapun pernyataan pada poin empat ini tidak benar bahwa pertengkaran terjadi secara terus menerus tetapi perselisihan/pertengkaran sewaktu-waktu saat ada tekanan kebutuhan rumah tangga (tekanan ekonomi).

Termohon meninggalkan rumah bukan karena termohon tidak menghargai pemohon tetapi termohon hanya menghindari tindak kekerasan yang dilakukan pemohon setiap ada pertengkaran itupun termohon ke ambon selama 7 hari hanya semata-mata menghindari tindak kekerasan pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon menuding termohon bahwa termohon tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu yang baik, hal ini tidak benar karena selama ini termohon sudah membesarkan anak-anak dengan baik, melayani seluruh kebutuhan harian anak-anak.

Sementara pernyataan pemohon bahwa puncak kepergian termohon ke Ambon tanggal 8 Oktober 2016 ini disebabkan termohon mengetahui pemohon memiliki wanita idaman lain (wanita selingkuhan) hingga pemohon sering melakukan tindakan seperti pengusiran, pemukulan, mengeluarkan kata-kata kotor kepada termohon, sehingga termohon meninggalkan rumah sementara dengan harapan pemohon bisa menyadari akan perlakuan sikap pemohon terhadap termohon namun setelah termohon balik kembali ke rumah pemohon tidak mau menerima termohon bahkan termohon di usir kembali oleh pemohon dari rumah.

Selanjutnya kurung waktu 2 bulan terhitung dari tanggal 19 oktober 2016 pemohon dan termohon pisah ranjang karena pemohon telah mengembalikan termohon kepada keluarga termohon dengan berkata “ini pemohon mengembalikan termohon ke keluarga dan pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon”

5. Harapan termohon dengan pertengkaran dan perselisihan selama ini agar pemohon bisa menyadari diri dan memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak kekerasan kepada termohon.

6. Pernyataan pemohon di poin enam ini tidaklah benar karena termohon yang selalu bersabar menghadapi perlakukan kasar pemohon, meskipun termohon selalu diusir dari rumah, di pukuli, di hina dengan kata-kata kotor tetap mempertahankan rumah tangga kalaupun ke luar rumah itu termohon lakukan untuk meredam kemarahan pemohon dengan harapan agar pemohon bisa memperbaiki diri dan merajut kembali rumah tangga.

7. Bahwa atas dasar jawaban permohonan cerai ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

Berdasarkan jawaban termohon atas permohonan cerai dari pemohon, maka termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas II Masohi mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya atas masalah jawaban keberatan termohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan dengan menyatakan bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan akan tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak namun apabila Pemohon tetap menceraikan Termohon, Termohon minta hak-hak Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh suami sebagai berikut:

1. Pemohon harus memberikan nafkah lampau/terhutang perhari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
2. Pemohon harus memberikan nafkah Iddah perhari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
3. Pemohon harus memberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis dan sebaliknya Termohon telah mengajukan duplik dan replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, oleh karena itu gugatan Rekonvensi akan di pertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 25/25/I/2005 Seri AO yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai tanggal 17 Januari 1994 bermaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi :

1. XXXXX bini XXXXX , lahir di Sirisori Islam tanggal 04 Maret 1948 (umur 69 tahun) Agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di KM 12 Desa Holo Kecamatan Amahai, Kabupatena Maluku Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai beikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena hidup bertetangga sejak Pemohon dan Termohon berumah tangga hingga mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak Pemohondan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi percekcokan mulut;
- Bahwa percekcokan disebabkan karena Termohon menjual hasil panen jagung tidak diberitahukan berapa nilai uangnya kepada Pemohon dan juga masalah gaji yang diberikan Pemohon kepada Termohon hanya Rp.400.000 perbulan;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran Termohon sering pergi tinggalkan rumah bahkan Termohon pernah nginap di rumah saksi
- Bahwa saksi pernah tiga kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya
- Bahwa pernah dinasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil,

2. XXXXX binti XXXXX : Lahir di Blitar pada tahun 1993, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KM 12, Desa Holo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun – rukun saja, namun sekaang tidak rukun lagi karena sering cekcok;
- Bahwa percekcokan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak menuruti ajakan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon bersifat egois dan tidak bisa untuk dibina sebagai istri yang baik karena Termohon tidak mau memasak dan tidak memberi makan Pemohon baik sebelum pergi bekerja maupun kembali dari tempat kerja;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali yang sering terjadi di kamar, kadang juga di dalam rumah, dan ketika terjadi pertengkaran saksi langsung pergi tinggalkan Pemohon dan Termohon dan tidak ingin mencampuri masalah Pemohon dan Termohon
- Bahwa jika Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu pergi meninggalkan rumah dan pernah Termohon ke Ambon selama satu minggu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon jangan sering meninggalkan rumah, namun tetap saja Termohon meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Pamong Praja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak belum memperoleh anak;
- Bahwa masalah terjadinya pertengkaran karena hasil panen jagung yag tidak diberitahukan kepada Pemohon berapa keuntungannya yang diperoleh dari Termohon;
- Bahwa setiap bulan Pemohon memberikan gajinya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, Termohon sekarang tinggal bersama keluarga di Apui, sedangkan Termohon pergi meninggalkan rumah sudah 4 Bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah memaggil Termohon untuk pulang namun Termohon tidak mau lagi kembali hidup bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah Pemohon hanya untuk melihat anak – anak saja dan langsung pulang ke Apui;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan rekonvensinya telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. XXXXX bin XXXXX ; lahir di Oli pada tangga 15 Mei 1955, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di RT.11/RW.02 Lesane Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah ponaan saksi sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak yag sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal bersama keluarganya di KM 12, Desa Holo dan Termohon tinggal di Masohi bersama Keluarga adik Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi menerima keluhan dari Termohon bahwa Pemohon sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon dan sudah berulang kali;
- Bahwa pemicu terjadinya pertengkaran karena masalah uang, dimana Pemohon sebagai PNS hanya memberikan gaji kepada Termohon rp.200.000;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Masohi;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah memanggil Pemohon dan memberikan solusi untuk datang bersama keluarga guna mencari jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tidak menghiraukan malah Pemohon datang sendiri tidak membawa keluarganya;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk di damaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon haya memberikan uang Rp.400.000/bulan kepada Termohon;

2. XXXXX bin XXXXX : lahir di Apui pada tanggal 15 Mei 1985, Umur 32 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.06 Lesane, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di rumah saksi sudah 2 bulan lamaya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon berkelahi, namun saksi melihat bekas pukulan pada wajah Termohon yang terlihat memar dan Termohon sering mengeluh kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berkelahi;
- Bahwa Termohon masih melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui keluhan dari Termohon sejak Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Masohi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS sedangka Termohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon sering meninggalkan rumah jika terjadi pertengkaran dan pernah Termohon pergi ke Ambon saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah datang kerumah saksi untuk mengajak Termohon namun Termohon tidak mau melayani lagi;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan, baik pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing - masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana telah dicantumkan dalam berita acara sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menganut asas personalitas keislaman dengan demikian perkara-perkara yang disengketakan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya sesuai Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dipersidangan, dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa meskipun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil Majelis Hakim disetiap persidangan telah mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin atasannya maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai PNS telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian sesuai Surat Pengajuan Mengizinkan Untuk Permohonan Perceraian Nomor : 331.1/125/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah tanggal 19 Desember 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan perceraian Pemohon Konpensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat buku Nikah P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2005 Seri AO yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai tanggal 17 Januari 1994 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon masih berstatus suami istri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada posita poin 3 datar pertama posita poin 4 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada posita poin 3 dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi telah diberi kesempatan untuk menghadirkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi dan Termohon menggunakan kesempatan tersebut untuk menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi selaku keluarga memanggil Pemohon untuk menasehatinya agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon pernah mengatakan di depan saksi akan tetap menceraikan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi menerangkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pernah saksi melihat bekas pukulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau memar di wajah Termohon pada saat Termohon berkunjung ke rumah saksi dan ketika berselisih Termohon suka keluar dari rumah untuk menghindari terjadinya perkelahian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteriil sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Termohon terungkap fakta terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbag bahwa keterangan saksi lain yang tidak dilihat atau tidak disaksikan langsung melainkan mendengar cerita dari pihak Termohon Testimonium de Auditu maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti surat P dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari ahad 16 Januari 2005 sesuai buku kutipan akta nikah dan telah mempunyai 2 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 bulan usia perkawinan
3. Bahwa Termohon suka menunjukan sikap dan sifat yang tidak baik terhadap Pemohon dengan seringkali membantah perkataan Pemohon
4. Bahwa bila terjadi perselisihan Termohon sering pergi tinggalkan rumah dan nginap di rumah orang tuanya, bahkan tetanga rumah selama beberapa hari kemudian kembali kerumah lagi;
5. Bahwa sudah sering Termohon dinasehati namun kebiasaannya tidak berubah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mana mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak hingga sekarang telah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum yang berstatus suami istri sah yang memiliki 2 orang anak
2. Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak 6 bulan hingga perkara ini diperiksa;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan sifat dan sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dengan suka membantah perkataan Pemohon, dan jika berselisih Termohon suka pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya beberapa hari bahkan pernah nginap di rumah tetangga
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran mana yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah 2 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak kunjung rukun;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak 6 bulan usia perkawinan Pemohon dan Termohon dan atau sejak Agustus 2005 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama sejak 2 bulan lalu hingga sekarang, maka berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia namun tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus berujung dengan pisah tempat tinggal bersama maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar pemohon Konvensi diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(4) Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak setelah pengucapannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatan Rekonvensi tersebut para pihak berbalik posisi yakni Termohon didudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pomohon didudukan sebagai Tergugat Rekonvensi selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan dengan menyatakan bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan akan tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak namun apabila Pemohon tetap menceraikan Termohon, Termohon minta hak-hak Termohon selaku istri yang akan diceraikan oleh suami sebagai berikut:

1. Pemohon harus memberikan nafkah lampau/terhutang perhari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
2. Pemohon harus memberikan nafkah Iddah perhari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah)
3. Pemohon harus memberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon dalam Rekonvensinya menyatakan bahwa Nafkah Lampau yang harus dibayarkan Pemohon adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, Pemohon merasa penyataan ini sangat memberatkan Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengingat setiap bulannya dari bulan November sampai sekarang bulan Januari terhitung tiga bulan Pemohon telah melaksanakan kewajiban dengan memberi nafkah rutin tiap bulannya kepada Termohon. Dan ini berarti Pemohon telah memenuhi kewajiban dalam memenuhi nafkah lampau.

2. Termohon dalam Rekonvensinya menyatakan bahwa Nafkah Iddah yang harus dibayarkan Pemohon adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. Pernyataan Termohon sangat memberatkan Pemohon karena jika di totalkan berarti Pemohon harus membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sedangkan pendapatan Pemohon perbulannya hanya Rp. 668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ini adalah hal yang mustahil dipenuhi oleh Pemohon. Pemohon bersedia memenuhi Nafkah Iddah jika diminta Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya mengingat dengan gaji yang segitu kecil tetapi juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon. Pemohon sangat mengharapkan pertimbangan baik dari Termohon demi memenuhi kebutuhan anak-anak.

3. Termohon dalam Konvensinya menyatakan bahwa Nafkah Mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pernyataan Termohon sangat memberatkan Pemohon mengingat pendapatan Pemohon perbulannya hanya Rp. 668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ini adalah hal yang mustahil untuk dipenuhi oleh Pemohon. Pemohon menyanggupi jika dalam konvensinya Termohon meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dengan tanggapan Pemohon atas jawaban Termohon dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan cerai.

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon merasa keberatan dengan Rekomfensi termohon terkait nafkah Lampau yang harus dibayar pemohon sebesar Rp. 100.000,- dengan alasan bahwa pemohon telah melaksanakan kewajiban memberi nafkah rutin dari bulan November sampai bulan Januari, namun kewajiban pemohon memberi nafkah rutin tidak sesuai dengan kebutuhan termohon yaitu Rp. 200.000,-/bulan. Olehnya itu Rekonfensi termohon tetap Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah) per hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pemohon berkeberatan atas Rekonvensi nafkah iddah yang harus dibayar pemohon sebesar Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan jika ditotalkan pemohon harus membayar Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dengan alasan pemohon memiliki pendapatan Rp. 668.000,- (enam ratus enam puluh delapan rupiah) per bulan. Keberatan ini sangatlah tidak rasional karena pemohon adalah PNS golongan IIc yang rata-rata penghasilan per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Olehnya itu Rekomfensi termohon tetap Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari.
3. Pemohon berkebaratan membayar Nafkah Mut'ah sebasar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan alasan pendapatan pemohon hanya Rp. 668.000,- (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Namun sesuai dengan Penjelasan pada poin 7.b (Nafkah Iddah), maka Rekomfensi termohon tetap Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Rekomfensi termohon ini juga berdasarkan penyataan pemohon kepada termohon sebelum pengajuan gugatan cerai pemohon ke pengadilan Agama Kelas II Masohi bahwa " pemohon siap membayar semua nafkah termohon meskipun dengan biaya Ratusan Juta Rupiah yang penting bisa bercerai dengan termohon". Pernyataan ini merupakan bentuk ketidak beratan pemohon atas semua nafkah termasuk nafkah Mut'ah.

Menimbang bahwa atas replik Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Rekonvensi semula;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi sebagaimana saksi dalam konvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi sebagaimana saksi dalam Konvensi yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah PNS

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah memberi kesimpulan secara lisan yakni Penggugat Rekonvensi berkesimpulan jika Tergugat tetap menceraikan Penggugat maka Penggugat tetap dengan tuntutan Penggugat sedangkan Tergugat Rekonvensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan tetap menceraikan Penggugat Rekonvensi dengan menyerahkan semuanya kepada keputusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dari gugatan Rekonvensi serta tanggapan balik antara pihak Rekonvensi serta bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan satu demi satu atas tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah setiap hari sejumlah Rp.100.000 jadi satu bulan sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama 3 bulan sehingga seluruhnya menjadi Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan alasan Tergugat telah melaksankan kewajibannya memberi nafkah lahir dari bulan November sampai dengan Januari sebesar rp.200.000 namun tidak sesuai dengan kebutuhan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabanya telah menyatakan keberatan karena permintaan Rp.100.000 perhari sangat memberatkan Pemohon mengingat sejak bulan November sampai dengan Januari Pemohon telah melaksanakan kewajibannya

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang tersebut Tergugat keberatan, melihat hal ini dengan berdasarkan pada keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Majelis Hakim menilai Tergugat tidak ada berniat untuk melalaikan kewajibannya sebagai suami dan pada bulan yang dituntut tersebut selalu diberikan oleh Tergugat meskipun sedikit karena melihat pendapatan Tergugat sebagai PNS golongan II oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat maka tuntutan nafkah lampau dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah iddah perhari Rp.100.000 jadi satu bulan Rp. 3.000.000 selama tiga bulan Rp.9.000.000 dengan alasan Tergugat sebagai PNS yang mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000 perbulan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabanya menyatakan keberatan kalaupun Tergugat penuhi Rp. 500.000 setiap bulan jadi selama tiga bulan Rp.1.500.000 karena masih punya tanggungan 2 orang anak

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat merupakan hal yang wajar maka berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi didalam persidangan bahwa benar keluar rumah namun untuk menghindari perkelahian yang mengakibatkan Penggugat dipukul oleh Tergugat hal ini tidak dibantah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Tergugat bahkan Tergugat menjelaskan kejadiannya di tahun 2011 Majelis Hakim menilai Penggugat meninggalkan rumah dengan alasan menghindari perselisihan untuk itu keluarnya Penggugat Rekonvensi dari rumah tempat tinggal bersama bukan karena nusyuz namun karena sudah tidak ada ketenangan dalam hati serta tidak ada kasih sayang dan kepedulian dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan nash Al Qur'an surat Atthalak ayat : 7

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

"Hendaklah memberikan nafkah(kepada istri-istri yang telah ditalak) orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang dibatasi rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya oleh Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan", maka majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafakah iddah patut dikabulkan dengan melihat kemampuan Tergugat untuk itu besar tuntutan nafkah iddah akan ditentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat berupa mut'ah dengan alasan karena Permohonan cerai ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai kesalahan yang fatal.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan keberatan karena tidak ada aturan undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan besar biaya mut'ah yang harus di berikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah tersebut adalah beralasan karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun maka Penggugat Rekonvensi layak diberikan mut'ah sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Al Qur'an surat Al Baqarah 241,

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"*Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mut'ah secara patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa"*. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut patut dikabulkan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat maka besar tuntutan akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa bedasarkan pertimbangan-pertimbagan tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan Perundang – undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon **(XXXXX bin XXXXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon **(XXXXX binti XXXXX)** di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp..1.650.000.000,00 (satu juta enam ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima puluh rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp.4.950.000.000,00 (Empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.15.000.000.00;

4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000.00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1438 H Oleh kami **Dra.Nurhayati Latuconsina** sebagai Ketua Majelis, **Burhanudin Manilet, SAg Harisan Upuolat, S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs.Abdul Aziz Nurlette** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dra.NURHAYATI LATUCONSINA

Hakim Anggota,	**Hakim Anggota,**
BURHANUDIN MANILET, S.Ag	**HARISAN UPUOLAT, S.HI., MH. .**

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Aziz Nurlette

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.	Panggilan Penggugat	= Rp. 75.000.-
4.	Panggilan Tergugat	= Rp. 150.000.-
5.	Redaksi	= Rp. 5.000,-
6.	M a t e r a i	= Rp. 6.000.-
Jumlah		= Rp 316.000.-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)